



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Probolinggo.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Kepala Bappedalitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo.
9. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut BRIDA adalah Lembaga Non Struktural bukan lembaga penelitian dan pengembangan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
13. Tujuan pembangunan daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan;
14. Sasaran pembangunan daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang disingkat dengan BRIDA yang merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan

#### Pasal 3

BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bukan termasuk dalam Perangkat Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

## BAB III

### TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) BRIDA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. membantu Wali Kota dalam memberikan masukan, saran, pertimbangan, rekomendasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;

- b. memberikan masukan, saran, pertimbangan, rekomendasi terhadap hasil monitoring dan evaluasi pemantauan pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunandaerah yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan berpegang pada prinsip koordinasi, sinkronisasi, efisiensi, tranparansi, ketepatan sasaran; dan
  - c. memberikan dukungan dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan strategis dalam penelitian, pengembangan, pengkajian, serta invensi dan inovasi di Daerah.
- (2) Tujuan dan sasaran pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Tujuan pembangunan Daerah :
    - 1) meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing;
    - 2) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
    - 3) meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
    - 4) meningkatkan ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas;
    - 5) meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan ketahanan terhadap bencana; dan
    - 6) meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik.
  - b. Sasaran pembangunan Daerah :
    - 1) meningkatnya nilai investasi daerah;
    - 2) meningkatnya sektor perdagangan dan indsutri;
    - 3) meningkatnya kualitas dan akses pendidikan;
    - 4) meningkatnya kualitas dan akses kesehatan;
    - 5) meningkatnya kuantitas penyerapan tenaga kerja;
    - 6) menigkatnya cakupan perlindungan sosial masyarakat;
    - 7) meningkatkan kemandirian pangan daerah;
    - 8) meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum;
    - 9) meningkatnya keberdayaan dan kesetaraan gender;
    - 10) meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur;
    - 11) meningkatnya kualitas hidup;
    - 12) meningkatnya ketahanan terhadap bencana;
    - 13) meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas; dan
    - 14) meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintahan.

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BRIDA wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

## Bagian Kedua

### Kewenangan

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BRIDA mempunyai wewenang untuk:
  - a. memanfaatkan sumber daya Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
  - b. mengundang rapat Perangkat Daerah;
  - c. meminta data atau informasi dari Perangkat Daerah; dan
  - d. meminta penjelasan dan keterangan dari Perangkat Daerah.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BRIDA bersinergi dan berkoordinasi dengan Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.

## BAB IV

### ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Keanggotaan

#### Pasal 8

Susunan kelembagaan BRIDA terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab I;
- c. Penanggung Jawab II;
- d. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota bidang administrasi pemerintahan dan hukum;
- e. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial;
- f. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- g. 1 (satu) orang anggota bidang reformasi birokrasi; dan
- h. 1 (satu) orang anggota bidang ekonomi dan bisnis.

## Bagian Kedua

### Keanggotaan dan Persyaratan

#### Pasal 9

- (1) Anggota BRIDA dapat berasal dari unsur masyarakat, akademisi dan/atau praktisi.

- (2) Anggota BRIDA harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. pendidikan paling sedikit S-1 (Strata Satu);
  - e. mempunyai kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya program Sarjana atau yang sederajat;
  - f. memiliki keahlian yang sesuai dengan tugas BRIDA;
  - g. meluangkan cukup waktu selama menjadi anggota BRIDA;
  - h. tidak terafiliasi sebagai pengurus dan/atau keanggotaan partai politik dan organisasi terkait partai politik; dan
  - i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak sedang berperkara perdata di lembaga peradilan dan tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

##### Pasal 10

- (1) Anggota BRIDA ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Penunjukan Anggota BRIDA sebagaimana ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. menyampaikan permohonan kesanggupan menjadi anggota BRIDA kepada Walikota dilengkapi dengan porto folio;
  - b. Walikota melaksanakan penilaian mandiri (*seff asesment*) bagi calon anggota BRIDA yang telah ditunjuk dan memenuhi persyaratan;
  - c. penilaian mandiri dilaksanakan melalui wawancara secara langsung oleh Walikota yang ditetapkan melalui Berita Acara Penilaian; dan
  - d. Berita Acara penilaian mandiri sebagai dasar dalam pengangkatan Anggota BRIDA.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota BRIDA ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Keanggotaan BRIDA dapat berakhir sebelum habis masa baktinya, apabila:
  - a. yang bersangkutan meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan;
  - d. dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan yang telah ditetapkan.
- (5) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi sebelum periode jabatan Walikota berakhir, maka Walikota mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

## Bagian Keempat

### Rincian Tugas

#### Pasal 11

- (1) Ketua BRIDA mempunyai tugas :
  - a. memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan BRIDA;
  - b. membina, mengawasi, dan mengendalikan anggota dalam melaksanakan tugasnya;
  - c. menetapkan rencana dan program kerja BRIDA;
  - d. menetapkan pedoman prosedur kerja dalam melaksanakan tugas-tugas BRIDA; dan
  - e. membina dan melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja dan stakeholder.
- (2) Wakil Ketua BRIDA mempunyai tugas :
  - a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas BRIDA;
  - b. mewakili ketua apabila berhalangan hadir; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (3) Sekretaris BRIDA mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan pelaksanaan dan konsep pelaporan hasil kerja BRIDA;
  - b. memberikan dukungan teknis keadministrasian dan tata usaha BRIDA; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim Percepatan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Probolinggo.
- (4) Anggota Bidang Administrasi Pemerintahan Dan Hukum pada BRIDA mempunyai tugas :
  - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual terhadap penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Hukum;
  - b. memberikan masukan berupa telaahan dan kajian mendalam terkait penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan hukum; dan
  - c. memberikan konsultasi dan menampung aspirasi masyarakat dalam upaya peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan hukum yang berkualitas.
- (5) Anggota Bidang Sumber Daya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
  - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kemandirian pangan, perlindungan sosial masyarakat, keberdayaan dan kesetaraan gender, kualitas dan akses tenaga kerja, kualitas dan akses pendidikan, serta kualitas dan akses kesehatan;

- b. memberikan masukan berupa telaah dan kajian mendalam terkait sektor potensial guna meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kemandirian pangan, perlindungan sosial masyarakat, keberdayaan dan kesetaraan gender, kualitas dan akses tenaga kerja, kualitas dan akses pendidikan serta kualitas dan akses kesehatan; dan
  - c. memberikan konsultasi dan menampung aspirasi masyarakat dalam upaya peningkatan keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kemandirian pangan, perlindungan sosial masyarakat, keberdayaan dan kesetaraan gender, kualitas dan akses tenaga kerja, kualitas dan akses pendidikan serta kualitas dan akses kesehatan.
- (6) Anggota Bidang Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup pada BRIDA mempunyai tugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
  - b. memberikan masukan berupa telaah dan kajian mendalam terkait sektor potensial guna meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan meningkatnya lingkungan hidup; dan
  - c. memberikan konsultasi dan menampung aspirasi masyarakat dalam upaya peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
- (7) Anggota Bidang Reformasi Birokrasi pada BRIDA mempunyai tugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang reformasi birokrasi;
  - b. memberikan masukan berupa telaah dan kajian mendalam terkait 8 (delapan) area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
  - c. memberikan konsultasi dan menampung aspirasi masyarakat dalam upaya peningkatan dibidang reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.
- (8) Anggota pada bidang ekonomi dan bisnis mempunyai tugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang investasi daerah, perdagangan dan industri;

- b. memberikan masukan berupa telaah dan kajian mendalam terkait sektor potensial guna meningkatkan investasi daerah, perdagangan dan industri; dan
- c. memberikan konsultasi dan menampung aspirasi masyarakat dalam upaya peningkatan investasi daerah, perdagangan dan industri.

## BAB V

### SEKRETARIAT BRIDA

#### Pasal 12

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi dan tata usaha dari kerja BRIDA, dibentuk sekretariat BRIDA.
- (2) Sekretariat BRIDA dapat berasal dari ASN dan Non ASN.
- (3) Sekretariat BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BRIDA.
- (4) Sekretariat BRIDA ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 13

- (1) Susunan kelembagaan Sekretariat BRIDA sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua; dan
  - c. Anggota.
- (2) Adapun uraian tugas sekretariat BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan administrasi dan tata usaha BRIDA;
  - b. menyusun program kerja dan anggaran BRIDA;
  - c. menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang BRIDA; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BRIDA.

## BAB VI

### PENGHASILAN

#### Pasal 14

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini ditetapkan Penghasilan Anggota BRIDA dan Sekretariat BRIDA.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Perangkat Daerah yang mengampu keanggotaan Badan Riset dan Inovasi Daerah.

- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo.
- (4) Penghasilan anggota Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 15

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat diberikan penghasilan lainnya, yaitu menjadi nara sumber pada suatu acara dengan mempedomani Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

### BAB VII

#### PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BRIDA melaporkan hasil tugasnya kepada Wali Kota berupa dokumen pelaporan yang disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dokumen pelaporan sebagaimana ayat (1) memuat paling sedikit :
  - a. latar belakang;
  - b. pokok permasalahan;
  - c. fakta dan data;
  - d. pembahasan;
  - e. kesimpulan; dan
  - f. saran dan rekomendasi.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka anggota BRIDA yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 223 Tahun 2019 tentang Tenaga Ahli Wali Kota Probolinggo dapat diangkat kembali berdasarkan pedoman Peraturan Walikota ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 223 Tahun 2019 tentang Tenaga Ahli Wali Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 223) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 17 September 2021  
WALI KOTA PROBOLINGGO  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 17 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 112 TAHUN 2021  
TENTANG BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO

A. ANGGOTA BRIDA

NO	KEDUDUKAN DALAM BADAN	HONORARIUM (BULAN)
1.	Pengarah	Rp1.500.000,00
2.	Penanggung Jawab I	Rp1.250.000,00
3.	Penanggung Jawab II	Rp1.000.000,00
4.	Ketua	Rp7.000.000,00
5.	Wakil Ketua	Rp7.000.000,00
6.	Sekretaris	Rp7.000.000,00
7.	Anggota	Rp7.000.000,00

B. SEKRETARIAT BRIDA

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT BRIDA	HONORARIUM (BULAN)
1.	Ketua	Rp250.000,00
2.	Wakil Ketua	Rp250.000,00
3.	Anggota	Rp220.000,00

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN